

BERITA ACARA SITA EKSEKUSI

Nomor: 01/Pdt.Eks/2014/PA.Smg.

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas Agustus tahun dua ribu enam belas, saya Bakri, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Semarang, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Semarang sebagaimana tersebut dalam penetapannya tanggal 13 Juni 2016 Nomor: 01/Pdt.Eks/2014/PA.Smg. tentang perintah untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap barang-barang milik Termohon Eksekusi yang digunakan sebagai jaminan hutang dalam permohonan eksekusi antara:

Siti Aziroch binti Moch.Hamam, Umur 43 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Permata Wolter Monginsidi Kav. 128 Pedurungan Kota Semarang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Pramudya, S.H., M.Hum, Retno Kusmardani, S.H., M.H., dan Retnaningdyah Soewarno Putri, S.H. berkantor di Perum Semarang Indah Blok D XVII / 17 B Semarang, sebagai **Penggugat Konkurs / Tergugat Konkurs** sekarang sebagai **Pemohon Eksekusi** ;

melawan

Moch. Noorman Wijaya bin Darmawan Ichsan, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Panda Tengah II / 2 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sebagai **Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs** sekarang sebagai **Termohon Eksekusi** ;

untuk melakukan penyitaan eksekusi atas barang kepunyaan Termohon Eksekusi :

Maka saya Jurusita Pengadilan Agama Semarang dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya:

1. H. Zainal Abidin, S.Ag, Umur 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gang Apokat I / 5 Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal.

2. Sri Hidayati, S.H. umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Penataran II Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Kalipancur Semarang.

Telah datang ditempat barang-barang berada yang akan disita eksekusi dan disana saya bertemu dengan Termohon Sita Eksekusi.

Setelah diberitahukan kepadanya tentang maksud kedatangan kami dengan memperlihatkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut diatas, yaitu untuk melakukan Sita Eksekusi atas barang milik Termohon Sita Eksekusi sebagaimana dalam penetapan tersebut. Selanjutnya saya bersama dengan kedua orang saksi tersebut melakukan Sita Eksekusi atas barang milik Termohon Sita Eksekusi, yaitu berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Menjangan Tengah III, sekarang berdasarkan surat keterangan dari Kantor Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Nomor 474/359 tanggal 7 September 2015, obyek sengketa sekarang dikenal dengan Jalan Panda Barat I No.29 di karenakan ada perubahan jalan, atas nama Siti Aziroch seluas 350 M², sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 283 / Desa Palebon, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Yasan
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ny.Mugiri (sekarang milik Moch Noorman Wijaya / Tergugat)
 - Sebelah Selatan : Yasan milik Sujono Setiohardjo (sekarang Milik Moch Noorman Wijaya)
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung Wiratmo.

Sebagai penyimpan barang Sitaan tersebut diatas telah ditunjuk Termohon Sita Eksekusi dengan diberitahukan kepadanya, bahwa barang itu harus dijaga dengan baik, tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan dari tangannya, seperti dengan penjualan dan sebagainya;

Kepada Kepala KelurahanPalebon Siswantoro, S.H.,M.M., saya beritahukan mengenai penyitaan barang tersebut dengan maksud supaya hal ini diumumkan ditempat itu, sehingga diketahui oleh orang banyak / khalayak ramai;


Kemudian saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Pemohon Sita Eksekusi dan Termohon Sita Eksekusi masing-masing sehelai Salinan Berita Acara ini ;

Demikianlah berita acara sita eksekusi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita, saksi-saksi, Termohon Sita Eksekusi dan Lurah Palebon tersebut ;

Saksi-saksi




1. H. ZAINAL ABIDIN, S.Ag.



2. SRI HIDAYATI, S.H.

Jurusita tersebut,



BAKRI, S.H

Termohon Eksekusi



MOCH. NOORMAN WIJAYA

Kepala Kelurahan Palebon



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Pemberitahuan	Rp 420.000,-
4. Pelaksanaan Sita Eksekusi	<u>Rp 1.150.000,-</u>
Jumlah	Rp 1.650.000,-

Nomor :01/Pdt.Eks/2014/PA.Smg.

Pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016, saya Bakri, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Semarang telah memerintahkan supaya penyitaan barang-barang tetap tersebut diumumkan dengan mendaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 198 HIR/213 R.Bg.

Pada hari Selasa tanggal 06 September 2016, saya Bakri, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Semarang telah mendaftarkan untuk seperlunya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang tentang penyitaan barang-barang tersebut.

Jurusita



BAKRI, S.H.